

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada Bank Papua Cabang Serui-Papua maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Deposito adalah simpanan pihak ketiga yang memiliki jangka waktu dan tidak dapat dicairkan sewaktu-waktu.
3. Deposito berjangka rupiah adalah simpanan nasabah dimana penarikannya dapat dilakukan setelah jatuh tempo atau sesuai dengan perjanjian diawal yang diterbitkan atas nama sehingga tidak dapat diperjualbelikan kepada pihak lain.
4. Bagi bank deposito berjangka merupakan salah satu sumber dana yang cukup mahal karena tingkat suku bunga yang diberikan cukup besar.
5. Penulis melakukan penelitian ini di Bank Papua Cabang Serui-Papua yang beralamatkan di Jl. Yos. Sudarso Serui Papua.
6. Adapun macam-macam produk yang ditawarkan oleh Bank Papua adalah berupa produk simpanan, kredit serta pelayanan jasa. Dan salah satu produk simpanan tersebut adalah deposito yang menjadi judul Tugas Akhir penulis.
7. Dari tujuan-tujuan yang ditulis oleh penulis dapat mengetahui dan memahami pelaksanaan deposito berjangka rupiah di Bank Papua Cabang Serui-Papua adalah :
  - a. Syarat dan ketentuan umum pembukaan deposito berjangka pada Bank Papua adalah membawa KTP asli beserta fotocopy. Jika

perusahaan, maka melampirkan fotocopy akta pendirian perusahaan, ijin usaha, NPWP, identitas pengurus serta surat kuasa. Adapun dalam pembukaannya tidak dikenakan biaya administrasi dan biaya materai.

- b. Pembukaan deposito berjangka rupiah dilakukan pada bagian customer service yang mana mulai dari penjelasan produk hingga penginputan data yang berdasarkan formulir pembukaan nasabah. Kemudian transaksi penyetorannya dilakukan pada teller kemudian diinput, kemudian customer service menerbitkan bilyet depositonya.
- c. Perhitungan suku bunga yang digunakan pada Bank Papua ini adalah berdasarkan nominal dan jangka waktu penempatan. Untuk nominal diatas Rp 7.500.000 dikenakan pajak sebesar 20%. Dan jika pencairan deposito dilakukan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda, tetapi bunga berjalannya tidak dibayarkan.
- d. Pembayaran bunga deposito tidak dapat dibayarkan secara tunai, melainkan dipindahbukukan ke rekening giro/tabungan Bank Papua milik nasabah, atau di transfer/kliringkan ke rekening bank lain.
- e. Pada saat pencairan deposito berjangka, hal yang harus diperhatikan oleh customer service adalah :
  - 1) Tanggal jatuh temponya apakah sudah selesai.
  - 2) Nama pemilik deposito dengan KTP asli yang mencairkan.Sedangkan yang perlu diperhatikan oleh teller adalah :
  - 1) Jumlah nominal yang akan dicairkan
- f. Perpanjangan deposito berjangka rupiah pada Bank Papua dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu perpanjangan secara otomatis ARO (*automatic roll over*) adalah perpanjangan deposito berjangka secara otomatis, walaupun nasabah tidak mendatangi bank untuk memperpanjang deposito berjangkanya, perpanjangan diminta oleh nasabah pada saat pembukaan deposito

berjangka.dan perpanjangan Non ARO (*automatic roll over*) adalah perpanjangan secara manual, nasabah melakukan perpanjangan pada saat deposito berjangka jatuh tempo.

- g. Bila bilyet deposito berjangka milik nasabah rusak/hilang, nasabah dapat mendatangi bank dengan membawa bukti-bukti yang dianggap sah oleh pihak bank, seperti surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian untuk bilyet deposito yang hilang. Bank Papua tidak dapat mencetak ulang deposito berjangka nasabah yang hilang/rusak, tetapi bank akan langsung memproses pencairan deposito berjangka nasabah dengan berkas milik bank. Dalam pencairan ini tidak dikenakan denda namun bunga berjalannya langsung dihentikan dan tidak dibayarkan
- h. Deposito berjangka Bank Papua memiliki kelebihan dan kekurangan dimana kelebihannya adalah :
  - 1) Bebas biaya administrasi dan biaya materai
  - 2) Bunga deposito berjangka rupiah Bank Papua sangat bervariasi.
  - 3) Deposito berjangka rupiah Bank Papua dapat digunakan sebagai jaminan/agunan kredit.
  - 4) Tidak dikenakan biaya penalty(denda) untuk pencairan sebelum jatuh tempo, hanya bunga berjalannya saja yang tidak dibayarkan.

Sedangkan kekurangan deposito berjangka rupiah Bank Papua adalah :

- 1. Bunga deposito berjangka Bank Papua tidak dapat di cairkan secara tunai maupun ditambahkan ke pokok deposito.
- 2. Bila bilyet deposito berjangka hilang/rusak, pihak bank tidak dapat mencetak ulang bilyet deposito berjangkanya, namun langsung dilakukan pencairan dengan berkas yang dimiliki oleh bank.

- i. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan deposito berjangka rupiah adalah ketidaktahuan nasabah atas prosedur pencairan deposito berjangkanya jika pemilik deposito berjangka sudah meninggal dan ahli warisnya yang mencairkan.
- j. Adapun penyelesaian yang dapat dilakukan atas hambatan yang timbul yakni dengan adanya penjelasan di awal pembukaan deposito serta adanya perjanjian di awal agar nasabah juga melampirkan surat kuasa serta ahli warisnya untuk lebih mempermudah pencairan jika memang deposan meninggal dunia.

## 5.2 **Saran**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang “Pelaksanaan Deposito Berjangka Rupiah di Bank Papua Cabang Serui-Papua”, penulis ingin memberikan beberapa saran yang mana bisa bermanfaat bagi Bank Papua Cabang Serui-Papua sehingga diharapkan dapat menunjang pemberian layanan secara maksimal kepada nasabah, yaitu :

- 1) Bank Papua diharapkan dapat memberikan banyak pilihan kepada nasabah untuk cara pencairan bunga deposito berjangka, sehingga nasabah lebih leluasa dalam memilih cara pencairan bunga deposito berjangka sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Cara pencairan yang perlu ditambahkan adalah penarikan secara tunai dan menambahkan ke pokok deposito. Dengan banyak pilihan pencairan bunga deposito berjangka, Bank Papua dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi nasabahnya.
- 2) Sebaiknya Bank Papua dapat mengubah ketentuan bila bilyet deposito berjangka nasabah hilang/rusak, nasabah tidak dapat meminta bilyet deposito yang baru kepada bank, Namun pihak bank akan langsung mencairkan deposito berjangka nasabah. Hal ini sangat merugikan nasabah, karena bunga berjalan yang seharusnya didapatkan oleh nasabah tidak bisa diperoleh karena proses pencairan langsung oleh

bank, hal ini akan menyebabkan nasabah merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh bank.

- 3) Bank Papua sebaiknya mengubah ketentuan mengenai pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo yang tidak dikenakan penalty, dengan memberikan penalty kepada nasabah yang mencairkan deposito berjangkanya sebelum jatuh tempo, sehingga nasabah tidak dapat leluasa mencairkan deposito berjangkanya sebelum jatuh tempo yang dapat merugikan pihak bank.
- 4) Dengan adanya hambatan yang dialami oleh Bank Papua maka pada saat pembukaan deposito berjangka nasabah ditawarkan untuk cross selling produk. Yakni adanya penawaran produk yang lain jika memang dirasa nantinya nasabah tidak dapat memenuhi persyaratan bank.

## DAFTAR PUSTAKA

Kasmir S.E,M.M, 2010, Manajemen Perbankan, Edisi pertama, Cetakan kedua, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

\_\_\_\_\_, 2008, Manajemen Perbankan, Edisi Revisi, Jakarta : PT Raja Gafindo Persada.

Joppie Jusuf, 2004, Panduan Dasar Untuk Account Officer, Edisi ketiga, Yogyakarta : Unit Penerbitan dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan (masih berlaku) pengertian bank.

\_\_\_\_\_, tentang perbankan (masih berlaku) pengertian Deposito.

\_\_\_\_\_, Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/ 2001, Tgl 01-02-2001.

Jan Vilben Harahap P.2009. “Pengaruh Tingkat Suku Bunga terhadap jumlah Dana Deposito di Kota Madya Medan”. Skripsi Sarjana tak diterbitkan. Universitas Sumatera Utara. Medan.

[www.wikipedia.com//pajak//yang](http://www.wikipedia.com//pajak//yang) diakses pada tanggal 18 januari 2012.